

tinggal membaca isi kontrak baku tersebut dengan pilihan *take it or leave it* sehingga kesempatan untuk bernegosiasi sebagai proses awal memperoleh kata sepakat sangat kecil bahkan terabaikan. Dalam hal ini pelaku bisnis bisa saja memasukkan dalam akad perjanjiannya syarat dan ketentuan yang mengandung nilai kebebasan bagi dirinya agar terhindar dari resiko yang akan terjadi pada akad yang bersangkutan, yang mana biasanya dituangkan dalam kalimat yang tersirat/*eksplisit* yang tidak mudah dipahami oleh konsumen atau nasabah.

Setiap transaksi yang dilakukan oleh bank syari'ah diwujudkan dalam bentuk tertulis, yaitu akad. Akad yang dibuat antara bank syari'ah dengan nasabah dituangkan dalam bentuk akad baku (aplikasi/formulir), sebagaimana dilakukan oleh bank konvensional.

Penggunaan kontrak baku sebagai wujud efisiensi bisnis oleh para pelaku usaha terutama pihak yang memiliki posisi dominan dalam melakukan transaksi ternyata juga dipakai untuk memperoleh keuntungan (*benefits*) dengan cara mencantumkan klausula eksepsi (*exemption clause*) atau klausula eksonerasi (*exoneratie clause*) yang memberatkan salah satu pihak. Klausula eksepsi adalah suatu klausula dalam kontrak yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak jika terjadi wanprestasi padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.⁹

⁹ Alamsyah, "Klausula Eksepsi dalam Kontrak Baku Syariah", <http://www.badilag.net/data/artikel/klausula%20Eksepsi%20Dalam%20Kontrak%20Baku%20Syariah.pdf>, diakses pada tanggal 24 September 2014, 7.

Klausula eksemsi yang biasa tercantum dalam kontrak baku tentu menjadi masalah terlebih dalam kontrak syariah yang mengedepankan pemberlakuan prinsip *sharī'ah*. Sehingga keberadaan klausula eksemsi yang biasanya tercantum dalam klausula baku sangat memberatkan salah satu pihak, biasanya debitur atau nasabah.

Melihat hal yang seperti itu, maka penggunaan kontrak baku yang mengandung klausula eksemsi akan menyebabkan salah satu pihak dirugikan karena tidak adanya kedudukan yang seimbang dan tidak adanya keadilan yang didapat oleh nasabah. Hal itu akibat yang mungkin terjadi ketika dalam pembuatan kontrak kerjasama dibuat tanpa adanya negosiasi dan pertimbangan-pertimbangan lain dari masing-masing pihak.

Di Bank BRI Syari'ah sebagai tempat penulis melakukan penelitian ditemukan beberapa kontrak akad-akad pembiayaan yang mengandung adanya klausula eksemsi.

Sesungguhnya dalam Islam telah diatur perikatan yang sesuai dengan *sharī'ah*. Sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, bahwa kegiatan usaha adalah boleh dilakukan berdasar asas kebebasan berkontrak sepanjang tidak mengandung unsur:

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*bā'iil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*al-faḍl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima

Selain itu skripsi yang ditulis oleh saudara Irwanto dengan judul skripsi “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pembiayaan *muḍārabah* Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Kecamatan Klampis Bangkalan” tahun 2013.¹⁶ Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kontrak atau perjanjian pembiayaan *muḍārabah* yang sudah ditentukan secara sepihak oleh pihak BMT UGT Sidogiri Klampis tidak bisa dikategorikan sebagai kontrak baku melainkan kontrak komersial. Hal tersebut dikarenakan pihak BMT masih memberikan kebebasan pada nasabah untuk negosiasi terhadap opsi yang ditawarkan.

Dari kelima penelitian yang pernah ada itu, penelitian yang akan dilakukan penulis kali ini berbeda, dalam penelitian ini penulis lebih mengkaji pada asas *ḥurriyyat al-ta‘āqud* (asas kebebasan berakad) terhadap kontrak atau akadnya yang mana fokus pada pasal-pasal atau klausula-klausula serta kesempatan negosiasi yang terdapat dalam kontrak perjanjian pada berbagai macam akad di Bank BRI Syari’ah KCP Gresik.

Sehingga penelitian ini bukan mengulangi penelitian sebelumnya tetapi penelitian ini memberikan kajian lanjutan yang secara esensi berbeda dari penelitian sebelumnya.

¹⁶ Irwanto, “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pembiayaan *muḍārabah* Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Kecamatan Klampis Bangkalan”, (Skripsi--UIN Malik Ibrahim, Malang, 2013), 71.

Bab Kedua, menjelaskan tentang landasan teori yang berisikan tentang *ḥurriyyat al-ta'āqud* yang meliputi pengertian akad, asas-asas perjanjian Islam, asas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam.

Bab Ketiga, merupakan hasil penelitian secara murni yang belum diolah dari lapangan yaitu berupa data-data aplikasi akad kerjasama pada Bank BRI Syari'ah KCP Gresik. Dalam bagian ini dituangkan mengenai profil, produk, penerapan kontrak baku tanpa negosiasi dalam penandatanganan kontrak, klausula-klausula yang memberatkan pada kontrak baku di Bank BRI Syari'ah KCP Gresik.

Bab Keempat, menguraikan tentang analisis *ḥurriyyat al-ta'āqud* terhadap kontrak baku syari'ah pada klausula eksemisi.

Bab Kelima, yakni bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.